ReforMiner Institute
Research Institute for Mining and Energy Economics

ReforMiner Note

Kebijakan Participating Interest (PI) Migas untuk Daerah Penghasil

Kebijakan Participating Interest (PI) Migas untuk Daerah Penghasil

Diskusi mengenai kebijakan participating interest (PI) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi kembali menguat. Dalam sejumlah kesempatan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) menyoroti dan mendorong agar kebijakan PI untuk daerah penghasil agar segera diimplementasikan.

Berdasarkan pencermatan, terdapat tiga isu utama yang didorong oleh ADPMET terkait PI Migas untuk daerah. **Pertama**, ADPMET meminta agar porsi PI tidak dibatasi hanya 10% tetapi mengusulkan agar porsi PI untuk daerah penghasil antara 15–50%. **Kedua**, meminta agar kebijakan PI Migas untuk daerah penghasil diberlakukan surut. **Ketiga**, ADPMET menolak ketentuan yang tidak memperbolehkan daerah mengalihkan PI Migas yang mereka terima.

Pandangan ReforMiner terhadap kebijakan PI Migas untuk daerah penghasil dan sikap ADPMET tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari aspek regulasi, daerah memiliki **legal basis yang kuat** untuk dapat memperoleh PI 10%. Meskipun belum mengatur secara spesifik, ketentuan UU No. 22/2001 telah memberikan ruang bahwa daerah -melalui BUMD- dapat terlibat dalam pengelolaan dan pengusahaan kegiatan usaha hulu migas.

2. Kebijakan PI Migas 10% telah diatur sejak terbitnya PP No. 35/2004 jo. PP No. 34/2005 jo. PP No. 55/2009. Regulasi tersebut menetapkan bahwa sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor **wajib menawarkan participating interest 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah.**

3. Regulasi yang ada juga menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pengecualian penerapan kewajiban participating interest 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah, jika terdapat **kepentingan nasional yang mendesak.**

4. Kebijakan PI Migas 10% juga diatur melalui sejumlah Permen ESDM, yaitu:

1. Permen ESDM No.15/2015
2. Permen ESDM No.37/2016
3. Permen ESDM No.28/2018
4. Permen ESDM No.23/2021.

5. Diantara poin penting yang diatur dalam sejumlah Permen ESDM tersebut adalah kesediaan KKKS eksisting untuk menawarkan PI 10% menjadi salah satu persyaratan dalam mengajukan perpanjangan kontrak kerja sama.

Regulasi tersebut menetapkan untuk mendapat persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, Kontraktor dalam mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah **menyertakan pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan BUMD paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama.**

6. ReforMiner menilai, keinginan atau usulan ADPMET agar kebijakan PI untuk daerah penghasil dapat diberlakukan surut akan **relatif sulit untuk dapat dipenuhi.** Ketentuan dari seluruh regulasi yang ada, baik UU Migas No. 22/2001, PP No. 35/2004, dan Permen ESDM yang menjadi peraturan pelaksananya tidak menyebutkan bahwa kebijakan PI tersebut berlaku surut.

7. Jika mencermati ketentuan teknis dan mekanisme dalam penawaran PI Migas pada daerah penghasil, ruang untuk kebijakan tersebut dapat diberlakukan surut **relatif tertutup.** Meskipun regulasi yang ada mewajibkan untuk menawarkan PI Migas kepada daerah melalui PPD/BUMD **tidak secara otomatis PI tersebut akan beralih kepada daerah.**

Jika dalam batas waktu tertentu daerah tidak merespon penawaran yang diberikan, dianggap tidak berminat dan penawaran PI 10% dinyatakan tertutup. Penawaran kemudian diberikan kepada BUMN, namun jika BUMN tidak merespon dalam batas waktu tertentu BUMN juga dianggap tidak berminat dan penawaran PI 10% dinyatakan tertutup.

8. Pemberlakuan kebijakan PI Migas berlaku surut juga berpotensi memberikan konsekuensi terhadap **diperlukannya perhitungan ulang terhadap hak dan kewajiban para pihak,** KKKS, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Dalam aspek kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan perlu melakukan perhitungan uang dalam banyak hal salah satunya mengenai besaran DBH Migas untuk daerah yang mana hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan.

9. Peluang usulan ADPMET agar porsi PI Migas yang diberikan untuk daerah penghasil lebih besar dari 10% **masih terbuka untuk disetujui oleh Pemerintah Pusat.** Ketentuan regulasi yang ada sebagaimana disampaikan pada catatan poin 3, memberikan ruang untuk hal tersebut. Selain itu, saat ini telah terdapat contoh daerah yang diberikan PI Migas di atas 10% yaitu Provinsi Aceh.

10. ReforMiner menilai contoh kebijakan PI yang terjadi pada Provinsi Aceh tidak dapat dengan sederhana diduplikasi oleh daerah lain. Kebijakan PI di Provinsi Aceh dapat diberlakukan karena merupakan bagian dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Aceh.